



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 04 / Pdt.G / 2017 / PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Yohanis Paliling**, Tgl. Lahir 4 Juli 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan Polri, alamat Kelurahan Burake Kecamatan Makale Selatan, Kab. Tana Toraja;
2. **M.D. Pailang**, Tgl. Lahir 6 Maret 1945, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan Jaksa, alamat Kampung Bala, Lembang Patekke Kelurahan, Makale Selatan Kab. Tana Toraja
3. **Dr. Elifas Bunga**, Tgl. Lahir 19 Februari 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Alamat Untuk sementara beralamat Kampung Bala, Lembang Patekke Kelurahan Makale Selatan Kab. Tana Toraja;
4. **Drs. Luther Bunga**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS (Guru SMK), Alamat Kampung Baru/Makale Kab. Tana Toraja;
5. **Marthen Andi Lolo**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Alamat Lembang Patekke Kec. Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja;
6. **R. Borong**, Tgl. Lahir 15 April 1939, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Bala, Lembang Patekke Kelurahan Makale Selatan Kab. Tana Toraja;
7. **Ny. Tabita Barung alias Nene' Batan**, Tgl. Lahir 3 April 1943, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Alamat Lembang Patekke Kelurahan Makale Selatan Kab. Tana Toraja
8. **Rombe alias Nene' Rios**, Tgl. Lahir 8 November 1944, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat untuk sementara beralamat Kampung Bala, Lembang Patekke Kelurahan Makale Selatan Kab. Tana Toraja
9. **Possulin**, Tgl. Lahir 10 Desember 1943, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara beralamat Kampung Bala,
Lembang Patekke Kelurahan Makale Selatan
Kab. Tana Toraja;

10. Yuliana Soben, Tgl. Lahir 15 Maret 1965,
Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan: -, Alamat
untuk sementara beralamat Kampung Bala,
Lembang Patekke Kelurahan Makale Selatan
Kab. Tana Toraja

11. Baru alias Ambe' Sunak, Tgl. Lahir 15
Maret 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan:
-, Alamat untuk sementara beralamat
Kampung Bala, Lembang Patekke Kelurahan
Makale Selatan Kab. Tana Toraja

Dalam hal ini sebagai Para Penggugat;

yang berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 16 2017 yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register No. 01/SK/II/A/2017
telah memberikan kuasa kepada **YOHANIS PALILING, M.D PAILANG**;

M E L A W A N

Agustinus (So Tinu), Pekerjaan Tani, Alamat dusun Sadipe RT Maroson Lembang
Patekke, Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana
Toraja.

Bertha (Ny. Agustinus), Pekerjaan Tani, Alamat dusun Sadipe RT Maroson
Lembang Patekke Kecamatan Makale Selatan Kabupaten
Tana Toraja

Dalam hal ini sebagai Tergugat;

Yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 April 2017 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register No. 66/SK/II/A/2017 telah
memberikan kuasa kepada **GHEMARIA PARINDING, SH, MH**, Advokat/Pengacara
yang berkantor di Law Office GHEMARIA PARINDING, SH, MH. ASS Jln. Sa'dan No.
45 B Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 12 Januari 2017 di dalam
register perkara Nomor : 04/Pdt.G/2017/PN.Mak, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

Mengenai :

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah kering/perkebunan seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ yang bernama Maroson/Tappangngallo terletak di Lingkungan RT Maroson Dusun Sadipe Lembang Patekke Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja yang dikuasai Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Cengkeh Bapak Ria;
- Sebelah Timur : Milik Penggugat;
- Sebelah Selatan : Milik Penggugat;
- Sebelah Barat : Perkampungan Maroson;

ADAPUN DUDUK PERKARNYA ADALAH SEBAGAI MANA PARA PENGGUGAT MENGURAIKAN DIBAWAH INI SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa pada mulanya tanah kering/perkebunan yang luasnya $\pm 2000 \text{ M}^2$ yang bernama Maroson/Tappangngallo terletak di RT Maroson Dusun Sadipe Lembang Patekke Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja (obyek perkara) adalah milik Almarhum **Pailang** (nenek Para Penggugat) yang merupakan satu kesatuan dengan milik Almarhum Pailang yang luasnya $\pm 100 \text{ Ha}$ disekitar obyek perkara;
2. Bahwa suatu bukti nyata yang menunjukkan bahwa obyek perkara tersebut adalah **milik almarhum Pailang** karena terbukti dalam lokasi obyek perkara masih ada tumbuh pohon diatas obyek perkara yang disebut **pohon karopi** (bahasa Toraja) yakni air jasad (borrona) bahasa Toraja yang dikuburkan pada saat almarhum Pailang meninggal kemudian diatasnya ditanami pohon beringin dan menurut **hukum adat** di Toraja karopi itu tidak boleh ditanam pada tempat bukan milik dari yang meninggal (harus milik almarhum sendiri);
3. Bahwa obyek perkara yang $\pm 2000 \text{ M}^2$ sebelum digarap/diolah oleh tergugat-Tergugat I sudah lebih dahulu digarap/diolah (dijadikan kebun) oleh Penggugat Yuliana Soben alias Mama Uci sekitar tahun 1980-an dengan menanam cengkeh, jagung dan lain-lain;
4. Bahwa pada saat penggugat Yuliana Soben (Mama Uci) pindah ke Kabupaten Soppeng ikut suami sebagai tenaga pengajar sekitar tahun 1984 maka saat itu almarhum Agustina Ruppang ibu kandung Yuliana Soben menyuruh tergugat I (Agustinus/So Tinu) yang dulunya bertempat tinggal di kampung Sadipe lalu pindah ke Maroson untuk menjaga kebun milik Yuliana Soben alias Mama Uci dan pada saat itu juga tergugat I bersama istrinya mulai menggarap/mengolah obyek perkara tersebut dengan cara menanam cengkeh tanpa izin dari penggugat Yuliana Soben alias Mama Uci padahal tergugat I sama sekali tidak berhak karena bukan ahli waris dari almarhum Pailang;

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2013 secara kekeluargaan penggugat M.D Pailang sudah menemui tergugat I dan berbicara langsung di rumah Indo Lai Duruk (Indo Senggah) dan disaksikan oleh saudara Kanning dimana saat itu Tergugat I dengan jujur mengakui dan menyatakan menyerahkan kembali obyek perkara kepada penggugat Yuliana Soben alias Mama Uci tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga namun kenyataannya sekarang ini tergugat I tidak mau lagi menyerahkan obyek perkara tersebut kepada Para Penggugat khususnya Penggugat Yuliana Soben alias Mama Uci sebagai salah satu ahli waris almarhum Pailang;

6. Bahwa karena Tergugat I terbukti masuk obyek perkara tanpa izin dari ahli waris almarhum Pailang maka menurut hukum perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 BW;

7. Bahwa untuk menghindari obyek perkara tersebut dialihkan oleh Tergugat I, kepada pihak-pihak yang tidak terkait dalam perkara ini serta untuk menjamin gugatan para penggugat tidak sia-sia maka para penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya obyek perkara tersebut segera diletakkan **sita jaminan** (conser vatoir beslaag);

8. Bahwa oleh karena terbukti para tergugat I, masuk di obyek perkara tanpa izin dari ahli waris almarhum Pailang, dengan menanam cengkeh/kopi dan menanam coklat dan lain-lain dimana hasilnya sudah dinikmati bertahun-tahun oleh para tergugat dan telah merugikan ahli waris almarhum Pailang, maka menurut hukum adalah adil apabila para tergugat I dihukum membayar ganti rugi kepada Para Penggugat (ahli waris almarhum Pailang) 10 juta setiap bulan terhitung sejak adanya keputusan pengadilan dalam perkara ini sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fata yuridis yang telah diuraikan diatas ini maka kami para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat dengan seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa para penggugat adalah ahli waris almarhum Pailang;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah kering/perkebunan yang luasnya $\pm 2000 \text{ M}^2$ terletak di RT Maroson Dusun Sadipe Lembang Patekke, Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja yang dikuasai oleh Tergugat I adalah hak milik almarhum Pailang yang diwariskan kepada para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa sita jaminan (conser vatioir beslaaq) yang diletakkan pada obyek perkara adalah sah dan berharga;

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat I, adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 BW;

6. Menghukum Para Tergugat I, atau kepada siapa saja yang turut menguasai atau mendapat hak atau kuasa dalam bentuk apapun pada obyek perkara tersebut segera **mengosongkan dan menyerahkan obyek perkara** berupa sebidang tanah kering/ perkebunan seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ yang terletak di RT Maroson Dusun Sadipe Lembang patekke Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja kepada para Penggugat tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga;

7. Menghukum pula Para Tergugat I. Dan kepada siapa saja yang turut menguasai atau mendapat hak atau kuasa dalam bentuk apapun pada obyek sengketa untuk membayar uang ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 10 juta setiap bulan terhitung sejak adanya keputusan Pengadilan dalam perkara ini sampai dengan adanya keputusan yang telah mempunyai catatan hukum yang tepat;

8. Menghukum pula para tergugat I, dan kepada siapa saja yang turut menguasai atau mendapat hak atau kuasa dalam bentuk apapun pada obyek perkara untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat telah datang menghadap Kuasanya **YOHANIS PALILING dan M.D PAILANG** tersebut, dan untuk Tergugat menghadap kuasanya **GHEMARIA PARINDING, SH, MH**, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register No. 66/SK/II/A/2017;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan telah diupayakan penyelesaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa dengan menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan menunjuk Sdr. HENDRA PRAMONO, SH, M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Makale sebagai mediator namun berdasarkan laporan dari mediator proses mediasi antara para pihak dinyatakan tidak berhasil, lalu acara persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut diatas Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan penggugat, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena terdapat kesalahan formil yang sangat mendasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gugatan Penggugat, yang dikenal dengan **ERROR IN PERSONA** dalam bentuk **Diskualifikasi in Person** dimana para penggugat, tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai Penggugat, karena para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat dalam perkara yang disengketakan, karena menurut Penggugat yang menyuruh atau yang memberikan Tergugat Agustinus untuk menggarap tanah sengketa adalah Almarhumah Agustina Ruppang, tetapi para Penggugat tidak bertindak sebagai ahli waris Almarhumah Agustina Ruppang, melainkan para Penggugat bertindak atas nama ahli waris Almarhum Pailang, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3175.K./Pdt/1983 tanggal.17 Januari 1985 gugatan Penggugat **ERROR IN PERSONA** dalam bentuk Diskualifikasi in person karena yang memberikan, yang menyuruh mengolah tanah sengketa adalah orang lain, yang meminta kembali adalah orang lain bukan ahli warisnya;

2. Bahwa gugatan penggugat, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena terdapat kekeliruan yang sangat mendasar, yang dikenal dengan **ERROR IN OBJEK** dimana gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah perkebunan dengan luas $\pm 2000 \text{ M}^2$, yang terletak di Lingkungan RT.Maroson, Dusun Sadipe, Lembang Patekke, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja dengan batas –batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara dengan kebun cengkeh Papa Ria;
- Sebelah Timur dengan Kebun milik Penggugat;
- Sebelah selatan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Barat dengan Perkampungan Maroson;

Sedang kebun milik Tergugat yang Tergugat kuasai dan garap adalah luas $\pm 4500 \text{ M}^2$, sesuai hasil Pengukuran SPPT pajak Bumi dan Bangunan, yang terletak di Lingkungan RT.Maroson, Dusun Sadipe, Lembang Patekke, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja dengan batas –batas sebagai berikut ;

- Sebelah utara dengan kebun cengkeh Papa Ria;
- Sebelah Timur dengan Kebun milik Penggugat Yuliana Soben;
- Sebelah selatan dengan Jalan Kampung/ Kebun Pararra';
- Sebelah Barat dengan jalan Kampung/ Kebun Lai' Duru';

Sehingga baik luas maupun batas-batasnya berbeda, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II . Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali apa yang diakuinya dan bersesuaian dengan dalil jawaban Para Tergugat;

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sama sekali tidak benar jika tanah/kebun sengketa didalilkan oleh Penggugat sebagai bahagian dari tanah Peninggalan Almarhum Pailang seluas 100 Ha , karena tanah sengketa adalah bahagian dari tanah tongkonan Buttu Asa yang pertama kali dibangun (Pang raru'na) UBAN dengan SAKKIRI PANDAN (suami- Istri) , yang melahirkan PAYUNG dan DAUPPARE;
3. Bahwa Tergugat menguasai dan menggarap tanah/kebun sengketa karena Nenek Tergugat yang bernama MAGGAN adalah Keturunan dari PAYUNG, dan tanah sengketa Tergugat sudah kuasai dan garap selama kurang lebih 30 tahun tanpa ada yang keberatan;
4. Bahwa sama sekali tidak benar jika Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa sebelum digarap oleh Tergugat sudah di garap oleh YULIANA SOBEN (a) Mama Uci' sekitar tahun 1980 an, karena yang digarap oleh orang tua YULIANA SOBEN adalah bagian sebelah timur dari tanah sengketa, kemudian digarap oleh adiknya yang bernama TATO' SOBEN dan sekarang di terlantarkan lagi, sedang YULIANA SOBEN tidak pernah menggarap tanah sengketa maupun tanah yang ada disekitar tanah sengketa
5. Bahwa sama sekali tidak benar jika Penggugat mendalilkan bahwa di sekitar tanah sengketa ada pohon Karopi' dari Pailang , pada hal Pailang tidak pernah diupacarakan pemakamannya secara adat toraja di Maroson, melainkan Karopi' itu adalah Karopi' Nenek Tergugat, termasuk TEMBA yang di upacarakan secara adat toraja dan karopiknya ditanam didalam lokasinya yang bernama Maroson ;
5. Bahwa para Penggugat telah memperdaya keturunan TEMBA dan So' BASSANG dengan cara memperdaya LAI' DURUK alias INDO' SENGGA yang tinggal ditongkonan Maroson dan anaknya yang bernama BIU' alias MAMA AGU' yang tinggal di Tongkonan To' Dambu dengan cara membuat surat pernyataan tertanggal, 10 April 2016 yang isinya bahwa yang berhak atas segala harta peninggalan TEMBA dengan Alm. RA'KUN adalah anaknya yaitu Alm. PAILANG dan EMBONG termasuk Kampung Maroson , sedang rumah tongkonan yang didirikan oleh keturunan TEMBA dan SO' BASSANG di Maroson adalah atas izin / persetujuan dari RUBEN BORONG dan TABITA BARUNG sebagai ahli waris Alm. PAILANG , kemudian meyuruh mereka untuk membubuhi cap jempol dengan cara M.D. PAILANG (Penggugat II) memegang tangan LAI' DURUK alias INDO' SENGGA yang sudah tua dan memjempol surat tersebut dihadapan RUBEN BORONG (Penggugat III) dan TABITA BARUNG (Penggugat V) , dengan dasar itu

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat menuntut seluruh Lokasi yang dikuasai dan digarap oleh keturunan TEMBA dan SO' BASSANG;

6. Bahwa dalam perkawinan TEMBA dengan RA'KUN dari Talion, lahir PAILANG dan EMBONG, tapi pada waktu itu mereka tinggal di BUSIA PALESAN dan setelah bercerai TEMBA kawin dengan SO' BASSANG dan ikut suaminya tinggal di Maroson;

7. Bahwa TEMBA dan SO' BASSANG, mempunyai kedudukan hak yang sama atas tanah di Maroson, karena TEMBA adalah keturunan dari DAUPPARE, sedang SO'BASSANG adalah keturunan dari PAYUNG dari tongkonan BUTTU ASA, Bahwa Nenek Tergugat saudara seibu dengan Pailang, karena Pailang anak dari TEMBA dengan RA'KUN dari Talion, sedang Nenek Tergugat anak dari TEMBA dengan SO'BASSANG (suami kedua). Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas, maka kami mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale berkenan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil - adilnya dalam peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari pihak Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 Maret 2017, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 6 April 2017, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP; 73.18.042.008.007.0104.0, LETAK Objek Paajak Dsn. Sadipe DK T. ALLO, RT.RW PATEKKE Makale Selatan Tana Toraja, Nama dan Alamat Wajib Pajak TATO RUPANG DSN, SADIPE RT RW PATEKKE Tana Toraja, luas 15.750 M2, tanggal 02 Januari 2016, diberi tanda P.1 ;

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP; 73.18.042.008.007.0104.0, Letak Objek Pajak Dsn. Sadipe DK T. ALLO, RT.RW PATEKKE Makale Selatan Tana Toraja, Nama dan Alamat Wajib Pajak TATO RUPANG DSN, SADIPE RT RW PATEKKE Tana Toraja, luas 15.750 M2, tanggal 02 Januari 2015, diberi tanda **P.2** ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP; 73.18.042.008.007.0104.0, Letak Objek Pajak Dsn. Sadipe DK T. ALLO, RT.RW PATEKKE Makale Selatan Tana Toraja, Nama dan Alamat Wajib Pajak TATO RUPANG DSN, SADIPE RT RW PATEKKE Tana Toraja, luas 15.750 M2, tanggal 02 Januari 2014, diberi tanda **P.3** ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NOP; 73.18.042.008.007.0104.0, Letak Objek Pajak Dsn. Sadipe DK T. ALLO, RT.RW PATEKKE Makale Selatan Tana Toraja, Nama dan Alamat Wajib Pajak TATO RUPANG DSN, SADIPE RT. RW PATEKKE Tana Toraja, luas 15.750 M2, tanggal 01 Pebruari 2013, diberi tanda **P.4**;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP; 73.18.042.008.007.0104.0, Letak Objek Pajak Dsn. Sadipe DK. T. ALLO, RT.RW PATEKKE Makale Selatan Tana Toraja, Nama dan Alamat Wajib Pajak TATO RUPANG DSN, SADIPE RT. RW PATEKKE Tana Toraja, luas 15.750 M2, tanggal 02 Januari 2012, diberi tanda **P.5**;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 NOP; 73.18.042.008.007.0104.0, Letak Objek Pajak Dsn. Sadipe DK. T. ALLO, RT.RW PATEKKE Makale Selatan Tana Toraja, Nama dan Alamat Wajib Pajak TATO RUPANG DSN, SADIPE RT. RW PATEKKE Tana Toraja, luas 15.750 M2, tanggal 02 Januari 2011, diberi tanda **P.6**;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 NOP; 73.18.042.008.007.0104.0, Letak Objek Pajak Patekke RT.000 RW 03 PRSL 00065 Patekke Makale Selatan Tana Toraja, Nama dan Alamat Wajib Pajak TATO' RUPANG PATEKKE RT. RW, luas 15.750 M2, tanggal 04 Januari 2010, diberi tanda **P.7**;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 NOP; 73.18.042.008.000-.0690.7, Letak Objek Pajak Patekke RT.000 RW 03 PRSL 00065 Patekke Makale Selatan Tana Toraja, Nama dan Alamat Wajib Pajak TATO' RUPANG PATEKKE RT. RW, luas 15.750 M2, tanggal 05 Januari 2009, diberi tanda **P.8** ;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 NOP; 73.18.040.020.000-0690.7, Letak Objek Pajak Patekke RT.000 RW 03 PRSL 00065 Patekke Makale Selatan Tana Toraja, Nama dan

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Wajib Pajak TATO' RUPANG PATEKKE RT. RW, luas 15.750 M2, tanggal 02 Januari 2009, diberi tanda **P.9** ;

10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 NOP; 73.18.040.020.000-.0690.7, Letak Objek Pajak Patekke RT:000 RW 03 Patekke Makale Selatan Tana Toraja, Nama dan Alamat Wajib Pajak TATO' RUPANG PATEKKE RT. RW, luas 15.750 M2, tanggal 10 Januari 2001, diberi tanda **P.10**;

11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 NOP; 73.18.040.020.000-.0690.7, Letak Objek Pajak Patekke RT:000 RW 03 Patekke Makale Tana Toraja, Nama dan Alamat Wajib Pajak TATO' RUPANG PATEKKE, tanggal 01 Maret 2000, diberi tanda **P.11**;

12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 NO SPPT; 73.18.040.020.000-.0690.7/99-01 Letak Objek Pajak Patekke Makale Tana Toraja, Nama dan Alamat Wajib Pajak TATO' RUPANG PATEKKE, diberi tanda **P.12** ;

13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 NO SPPT; 73.18.040.020.000-.0690.7/97--02 Letak Objek Pajak Pers. Patekke Makale Tana Toraja, Nama dan Alamat Wajib Pajak TATO' RUPANG PATEKKE, tanggal 04 Mei 1997 diberi tanda **P.13**;

14. Foto copy Bukti Pengakuan tergugat dalam Duplik perkara No. 22? Pdt.G/2017/PN.MAK, pada hal. Point 4 yang ada kaitannya (hubungannya dengan perkara No. 04/Pdt.G/2017/PN.MAK yang intinya mengakui/membenarkan lokasi Tappangallo pernah dikuasai/ditempati dan digarap oleh So' Onggo (anak dari almarhum Pailang, sedang rumah So' Onggo di Tappangallo sudah roboh dan sampai dengan sekarang cucunya yang bernama Tato Ruppang sudah mendaftarkan kebun milik So'Onggo tersebut setelah diukur luasnya 15750 M2, **diberi tanda P. 14**, foto copy sesuai asli dan foto copy telah dimeteraikan dan telah dilegalisasi Panitera;

15. Foto copy Putusan Nomor: 27/Pid.B/2017/PN.MAK atas nama AGUSTINUS alias SO'TINU Alias BAPAK EMMING, pada tanggal 15 Mei 2017, **diberi tanda P.15**, foto copy sesuai asli dan foto copy telah dimeteraikan dan telah dilegalisasi Panitera;

Bahwa foto copy bukti surat-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, para Penggugat juga telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YOHANIS DAMA'

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah tempat rumah Pailang degan lokasi berbatasan dengan Angin-angin;
- Bahwa setahu saksi Tongkonan Angin-angin berbatasan dengan Tampang Allo;
- Bahwa setahu saksi Batu A'riri Angin-angin itu milik banyak orang;
- Bahwa nenek saksi bernama Torak;
- Bahwa setahu saksi tanda-tanda atau batas-batasnya Tongkonan Tampang Allo berupa pohon Pangi dan pohon bambu;
- Bahwa setahu saksi pada Tongkonan Angin-angin ada hak saksi disitu;
- Bahwa setahu saksi tandanya Tampang Allo adalah tanahnya Pailang karena Pailang pernah tinggal di Tampang Allo pada jaman Belanda;
- Bahwa setahu saksi dulu ada rumahnya Pailang di Tampang Allo, setelah itu baru anaknya lagi disitu namanya So' Onggo;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya wilayah Tampang Allo;
- Bahwa setahu saksi batas-batas obyek sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan tongkonan Angin-angin, Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Batu, sebelah Timur berbatasan dengan lokasi Angin-angin dan sebelah Selatan saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pailang dulu sebagai kepala Kampung Maroson pada jaman Belanda;
- Bahwa setahu saksi Pailang dulu orang berkuasa disitu dan banyak anggotanya pada jaman Belanda;
- Bahwa setahu saksi setelah Pailang disitu baru anaknya So' Onggo;
- Bahwa setahu saksi So' Onggo juga pernah kepala disitu;
- Bahwa setahu saksi lokasi Tampang Allo dikuasai keturunan Pailang;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tampang Allo dikuasai oleh cucunya Pailang;
- Bahwa setahu saksi setelah cucu Pailang tinggal disitu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1953 dan pada jaman Belanda saksi umur 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tampang Allo adalah milik Pailang dari nenek saksi;
- Bahwa saksi belum melihat Pailang menguasai Tampang Allo, saksi hanya dengar dari nenek saksi bernama Torak;

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Marosom sama dengan kampung batu;
- Bahwa setahu saksi setelah Pailang meninggal dunia anaknya gantikan sebagai kepala kampung namanya So' Onggo;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Tinu';
- Bahwa setahu saksi yang menjadi persoalan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah kering;
- Bahwa setahu saksi tandanya obyek sengketa sebelah timur berbatasan dengan bambu dan angin-angin;
- Bahwa setahu saksi angin-angin adalah nama tongkonan;
- Bahwa setahu saksi diatas obyek sengketa sekarang ada pohon cengkehnya Tinu';
- Bahwa setahu saksi diatas obyek sengketa tidak ada kuburan, juga tidak ada pohon coklat;
- Bahwa setahu saksi diatas obyek sengketa ada tanamannya Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tinu' masuk tanam cengkeh setelah So' Onggo;
- Bahwa setahu keluarga So' Onggo yang ada disitu yaitu ada Tato' Soben;
- Bahwa setahu saksi ada kebun Tato Soben disitu baru dibabat dan belum ditanami;
- Bahwa setahu saksi Tinu kuasai obyek sengketa sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tinggalnya jauh dari obyek sengketa, tetapi ada kebun saksi berbatasan dengan obyek sengketa;
- Bahwa seingat saksi pendataan tanah dari Palopo tahun 1992;
- Bahwa kebun saksi atas nama Pondanan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tinu' masuk disitu;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik pribadi Pailang bukan tanah tongkonan ataupun tanah Negara;
- Bahwa setahu saksi yang dikerjakan so Tinu' masuk wilayah Tampang Allo;
- Bahwa setahu saksi yang dikerjakan so Tinu' adalah samping gunung;
- Bahwa setahu saksi di Maroson ada 4 (empat) tongkonan yaitu tongkonan Battu Asa, tongkonan Maroson, tongkonan Tombang Bai dan tongkonan To' Dambu;
- Bahwa setahu saksi tongkonan Battu Asa tidak masuk Tampang Allo;
- Bahwa saksi berasal dari tongkonan Battu Asa, keturunan Daud Pare;

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ke 4 (empat) tongkonan disitu semua tidak ada wilayahnya;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari nenek saksi bernama Ne' Torak;
- Bahwa setahu saksi yang melahirkan nenek saksi namanya Daud Pare;
- Bahwa setahu saksi ke 4 (empat) tongkonan tadi jaraknya tidak jauh dari obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Tampang Allo sebelah timur dari ke 4 (empat) tongkonan tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah Pailang sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tampang Allo masih kosong;
- Bahwa setahu saksi yang digarap Tato Soben disitu tidak ada rumah;
- Bahwa setahu saksi tongkonan Battu Asa tidak ada tanahnya;
- Bahwa saksi punya kebun berbatasan dengan obyek sengketa yang diperoleh dari bapak saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah yang digarap orang tua saksi diperolehnya dari Angin-angin bukan dari Battu Asa;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan tempat rumah Pailang dulu;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa tersebut sebagian dari tanahnya Tinu;
- Bahwa setahu saksi ditempat obyek sengketa ada yang dikuasai Tinu;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa asalnya dari Pailang;
- Bahwa setahu saksi Pailang menikah dua kali;
- Bahwa setahu saksi Pailang mendapat tanah setelah kawin;
- Bahwa setahu saksi Pailang mendapat tanah setelah menikah dengan istri pertama;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama istri pertama Pailang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa anak dari istri pertama maupun istri kedua Pailang;
- Bahwa setahu saksi Tinu bukan anak maupun cucu dari Pailang;
- Bahwa setahu saksi Agustinus bukan anak Pailang;
- Bahwa setahu saksi Yohanis Paliling adalah cucunya Pailang;
- Bahwa saksi tahu Yohanis Paliling cucu dari Pailang karena dia cucu dari So' Onggo;
- Bahwa saksi tidak tahu So' Onggo anak Pailang dari istri ke berapa;

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **MARTINA LIMBU**

- Bahwa setahu saksi yang dipersengketakan antara So' Tinu dengan ahli waris Pailang yaitu masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah Tampang Allo;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut yang dikerjakan so' Tinu;
- Bahwa saksi tahu kalau Pailang pernah tinggal di Tampang Allo dan pernah bikin rumah disitu karena dikasih tahu oleh bapak saksi bernama Pallai;
- Bahwa setahu saksi dulu Pailang menjabat sebagai kepala Kampung pada jaman Belanda;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikuasai oleh Pailang banyak tetapi saksi tidak tahu berapa luas tanahnya;
- Bahwa setahu saksi ada rumah Pailang di Tampang Allo;
- Bahwa setahu saksi setelah Pailang tinggal disitu lalu ada lagi yaitu So' Onggo tinggal disitu bersama istrinya;
- Bahwa setahu saksi So' Onggo juga pernah sebagai kepala kampung disitu;
- Bahwa setahu saksi tanah yang digarap So Tinu dekat dengan Tampang Allo juga dekat dengan rumah Pailang dulu;
- Bahwa setahu saksi tanah yang digarap so Tinu masuk wilayah Tampang Allo;
- Bahwa setahu saksi Buttu Asa tidak ada lokasi;
- Bahwa setahu saksi Buttu Asa bukan wilayah Tampang Allo;
- Bahwa menurut saksi tanah yang dikerjakan saksi tidak masuk wilayah Tampang Allo, itu kebun saksi karena nenek saksi masuk wilayah Angin-angin;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di Tampang Allo tempat rumah Pailang dulu adalah keturunan Pailang;
- Bahwa setahu saksi so Onggo adalah anak Pailang;
- Bahwa setahu saksi yang kuasai Tampang Allo sekarang adalah cucunya So Onggo bernama Tato Soben (papa Uci);
- Bahwa setahu saksi luas buttu Asa hanya tempat rumah saja;
- Bahwa setahu saksi kenapa bapak saksi bercerita kalau yang tinggal dulu di Tampang Allo adalah Pailang karena dulu bapak saksi berkuasa di Pa'buaran dan Tampang Allo;

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi So Onggo pernah jadi kepala kampung di kampung Battu;
- Bahwa setahu saksi kampung Batu masuk wilayah Pa'buaran;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Pailang kepala kampung lalu siapa lagi yang menjadi kepala kampung;
- Bahwa setahu saksi dulu bapak saksi sebagai kepala Bua';
- Bahwa setahu saksi setelah ada 6 (enam) kepala kampung baru ada kepala Bua';
- Bahwa setahu saksi setelah bapak saksi kepala Bua' lalu siapa lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi di Maroson ada 2 (dua) tongkonan yaitu tongkonan Buttu Asa dan tongkonan Maroson;
- Bahwa setahu saksi di tongkonan Buttu Asa tidak ada rumahnya;
- Bahwa setahu saksi di Maroson sekarang ada rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah Pailang sekarang masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah Pailang di Maroson dikasih tahu oleh bapak saksi;
- Bahwa setahu saksi Tampang Allo masuk wilayah Maroson;
- Bahwa setahu saksi tanah Maroson dikuasai oleh keturunan Pailang;
- Bahwa setahu saksi tanah Maroson tidak ada yang dikuasai Agustinus;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi perkara antara kedua orang tersebut adalah tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang tumbuh di dalam obyek sengketa adalah cengkeh yang ditanam oleh Tinu;
- Bahwa setahu saksi tempat Tinu taman cengkeh masuk wilayah Tampang Allo;
- Bahwa saksi dulu tidak tahu kalau ada kebun cengkeh Tinu disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan saat Tinu datang untuk menanam cengkeh disitu;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi obyek sengketa adalah kebun cengkeh Tinu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tinu masuk disitu berkebun;
- Bahwa setahu saksi tongkonan Buttu Asa dan Maroson hanya rumah To' saja;
- Bahwa saksi tidak tahu mana yang lebih tua Buttu Asa atau Maroson;

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar masalah antara So Tinu dengan keluarga Yohanis Paliling;
- Bahwa saksi tidak tahu kebun saksi yang berdekatan dengan sengketa dalam buku pajaknya bernama siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah sengketa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **PIRIK**

- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut terletak di Tampang Allo;
- Bahwa saksi tahu Tampang Allo milik Pailang menurut cerita dari bapak saksi dan bapak saksi juga dikasih tahu oleh nenek saksi bernama Buriko;
- Bahwa setahu saksi Buriko kasih tahu kalau Tampang Allo milik Pailang ya dirumahnya Pailang karena setiap malam Buriko ada di rumah Pailang di Tampang Allo;
- Bahwa setahu saksi ada rumah Pailang di Tampang Allo;
- Bahwa setahu saksi Pailang dulu kerjanya sebagai kepala kampung Maroson;
- Bahwa setahu saksi nenek saksi dulu kerjanya sebagai pegawainya Pailang;
- Bahwa setahu saksi nenek saksi pesan kalau Tampang Allo milik Pailang waktu jaman Belanda;
- Bahwa setahu saksi Pailang meninggal di Pa'buaran dan dikubur di liang batu;
- Bahwa yang saksi tahu tentang meninggalnya Pailang adalah bahwa air mayat Pailang tinggal di Maroson dikubur disitu namanya karopi;
- Bahwa setahu saksi karopi harus dikubur ditanah milik sendiri tidak boleh disembarang tempat;
- Bahwa ketika saksi sudah besar dikasih lihat karopi oleh bapak saksi;
- Bahwa seingat saksi ketika dikasih lihat karopi oleh bapak saksi, bapak saksi menunjukkan itu karopi Pailang, tetapi mayatnya dikubur di Maroson;
- Bahwa setahu saksi mengenai rumah Pailang di Tampang Allo dikasih tahu oleh nenek saksi kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi selain itu yang saksi tahu bahwa disitu juga ada jalan ke Maroson;
- Bahwa saksi tahu kalau ada keluarga Pailang dikubur di Maroson;

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keluarga Pailang yang dikubur di Maroson yaitu Pong Ombo', Rudi Tarru' yang merupakan cucunya Pailang;
- Bahwa setahu saksi waktu cucunya Pailang dikubur disitu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi lahir tahun 1955;
- Bahwa menurut saksi bapak saksi yang cerita mengenai Tampang Allo milik Pailang kepada saksi;
- Bahwa nama bapak saksi adalah Alik;
- Bahwa setahu saksi Tampang Allo adalah nama lokasi;
- Bahwa setahu saksi batas-batas lokasi Tampang Allo yaitu sebelah timur berbatasan dengan Pambasean Doan, sebelah selatan berbatasan dengan Salu Tappa, sebelah barat berbatasan dengan Batu Tau, sebelah utara berbatasan dengan kebun papa Ria;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah sengketa masuk lokasi Tampang Allo;
- Bahwa setahu saksi Pararrak tidak masuk lokasi Tampang Allo;
- Bahwa setahu saksi lokasi Tampang Allo banyak kampung didalamnya;
- Bahwa setahu saksi lokasi papa Ria masuk Tampang Allo;
- Bahwa setahu saksi Maroson tidak masuk Tampang Allo;
- Bahwa setahu saksi batas antara Maroson dan Tampang Allo adalah jalan;
- Bahwa setahu saksi kampung Maroson masuk lokasi Tampang Allo;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa jarak antara Pa'buaran dengan Maroson;
- Bahwa setahu saksi Pa'buaran tidak terletak di kampung Batu;
- Bahwa setahu saksi kampung tempat kuburan Pailang namanya kampung Lengke;
- Bahwa setahu saksi Pailang dipesta di Maroson;
- Bahwa setahu saksi di Maroson ada tongkonan;
- Bahwa setahu saksi rumah tongkonan di Maroson sekarang ditempati Ne' Sengga' (Lai' Duruk);
- Bahwa yang saksi dengar hanya ada rumah tongkonan Maroson disitu;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tongkonan Buttu Asa dan tongkonan Tombang Bai;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan Pailang dengan Lai' Duruk;

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu rumahnya Pailang di Tampang Allo hanya saksi dikasih oleh bapak saksi kalau rumahnya Pailang dulu disitu;
- Bahwa seingat saksi waktu saksi dikasih tahu bapak saksi umur saksi 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa seingat saksi waktu itu tidak melihat rumahnya Pailang hanya dikasih tahu, katanya bapak saksi itu tempat rumahnya Pailang;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak dikasih tahu rumah Pailang robohnya kapan;
- Bahwa saksi kurang tahu tempat rumah Pailang kapan diratakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang keberatan tentang kebun cengkeh So Tinu;
- Bahwa setahu saksi Pararrak dengan So Tinu tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pararrak disitu bikin kebun;
- Bahwa setahu saksi selama ini yang garap obyek sengketa adalah So Tinu;
- Bahwa setahu saksi tanah yang digarap So Tinu tanah Pailang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang digarap So Tinu;
- Bahwa setahu saksi yang ditanam So Tinu di Obyek sengketa adalah tanaman cengkeh;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang garap tanah sengketa sebelum So Tinu;
- Bahwa setahu saksi yang kuasai Tampang Allo adalah Tato Soben cucu Pailang;
- Bahwa setahu saksi Tato Soben ada hubungan keluarga dengan Paliling;
- Bahwa setahu saksi Tato Soben adalah omnya Yohanis Paliling;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hubungan antara Agustinus dengan Tato Soben;
- Bahwa setahu saksi yang suruh Tinu garap obyek sengketa adalah Ruppang anaknya Ne' Onggo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Agustinus dan Bertha menguasai tanah sengketa hingga sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **BENYAMIN TATO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang disengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah;
- Bahwa setahu saksi nama tanah sengketa tersebut yaitu Tampang Allo;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan cengkeh papa Ria, sebelah timur berbatasan dengan tempat rumah Pailang (Tampang Allo), sebelah selatan berbatasan dengan kebun Ambe Rudi dan sebelah barat berbatasan dengan jalan ke Maroson;
- Bahwa setahu saksi tentang tanah sengketa bahwa diwilayah angin-angin berbatasan dengan Tampang Allo, pada tahun 1967 So' Idang bikin lobang untuk tempat menanam cengkeh, lalu dihentikan oleh Borong sama Barung sampai sekarang So' Idang tidak jadi tanam cengkeh disitu;
- Bahwa pada tahun 1967 itu saksi melihatnya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau so Idang dilarang oleh Borong karena ternyata Tampang Allo itu tempat rumah neneknya;
- Bahwa setahu saksi lubang tersebut tidak jadi ditanami cengkeh;
- Bahwa saksi ada kebun di Tampang Allo karena saksi minta sama Borong dan sampai sekarang tidak ada yang ganggu karena Borong turunan Pailang;
- Bahwa saksi tinggal di perbatasan angin-angin;
- Bahwa setahu saksi dulu kuburan itu sudah ditutup Borong, dilarang lagi untuk dijadikan kuburan umum dan terakhir istrinya So' Idang dikubur disitu karena So' Idang sudah terlanjur dikubur disitu, jadi waktu itu saksi yang disuruh untuk ijin sama Borong supaya istrinya So' Idang dikubur disitu, dan dibilang bila ada keberatan bilang Borong yang ijin;
- Bahwa setahu saksi So' Idang dikubur disitu;
- Bahwa kebun saksi disitu Borong yang kasih;
- Bahwa setahu saksi ada keluarga Pailang dikubur disitu yaitu Tarru (Ambe Eli), Tang Ombo dan Indo Rudi itu yang saksi tahu karena saksi yang gali kuburan disitu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang keberatan waktu saksi gali kuburan disitu;
- Bahwa setahu saksi terakhir istrinya So' Idang dikubur disitu untuk dikubur sama suaminya dan tidak ada yang keberatan karena sudah ijin sama Borong;
- Bahwa saksi dikasih tahu bahwa Tampang Allo adalah tempat rumah Pailang;

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tempat rumah Pailang yang ditanami cengkeh di dibagian utara;
- Bahwa saksi sudah tidak dapat Pailang maupun Onggo;
- Bahwa saksi tidak melihat rumah Pailang di Tampang Allo;
- Bahwa setahu saksi kubur So' Idang disebelah selatan, bukan dikebun milik Pararrak dan kebun milik Pararrak disebelahnya lagi;
- Bahwa setahu saksi kubur So' Idang disebelah selatan kebun Pararrak;
- Bahwa setahu saksi didalam obyek sengketa ada tanaman bambu, ada kayu ranni, kayu solo, ada pohon kopi dan pohon coklat;
- Bahwa saksi setiap hari melihat obyek sengketa karena rumah saksi dekat dengan obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang garap obyek sengketa sekarang adalah Tinu;
- Bahwa setahu saksi yang digarap Tinu tidak masuk kubur So' Idang;
- Bahwa setahu saksi Tampang Allo milik Pailang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan So Tinu masuk tanam cengkeh;
- Bahwa setahu saksi kubur So Idang tidak masuk dalam obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang dilubang oleh So Idang masuk dalam obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tempat yang dilubang So Idang hanya satu tempat;
- Bahwa setahu saksi sebelah utara tempat rumah Pailang yang dilubang So Idang;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sekarang berada disebelah selatan rumah Pailang;
- Bahwa menurut saksi semua yang diceritakan saksi tersebut dialami sendiri oleh saksi bukan dibikin-bikin;
- Bahwa saksi ada di lokasi waktu pemeriksaan setempat;
- Bahwa setahu saksi tempat saksi duduk waktu pemeriksaan setempat adalah milik Pailang;
- Bahwa saksi tahu lokasi obyek sengketa yang sebenarnya tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa saksi tahu kalau So Onggo adalah anaknya Pailang dari mertua saksi;
- Bahwa setahu saksi Yohanis Paliling adalah cucunya So Onggo;

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya antara Pailang dengan Agustinus dan istri So Tinu;
- Bahwa setahu saksi tempat duduk saksi waktu pemeriksaan setempat yang disengketakan dibagian selatan dibelakang tempat duduk saksi yang diributkan para pihak;
- Bahwa setahu saksi tanah yang diributkan itu milik Pailang;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Pailang dapat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat So Tinu dan Bertha menguasai tanah sengketa itu;
- Bahwa setahu saksi So Tinu garap tanah tersebut baru-baru ini;
- Bahwa seingat saksi setelah pemerintahan Presiden Jokowi So Tinu kuasai tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi setelah Jokowi naik Presiden So Tinu masuk kebun untuk menanam;
- Bahwa saksi tahu kalau obyek sengketa adalah milik Pailang karena saksi dikasih tahu oleh mertua saksi bernama Elo;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak dikasih tahu Pailang kawin berapa kali;
- Bahwa saksi tahu So Tinu dan Bertha garap tanah sengketa karena saksi lihat sendiri;
- Bahwa setahu saksi sebelum digarap So Tinu tanah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama tanah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa setahu saksi duluan digarap So Tinu baru tanah tersebut diratakan;
- Bahwa setahu saksi yang dilubang So Idang bukan tempat kebun Tinu;
- Bahwa saksi tidak lihat Tominaa di obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak lihat ada rumah di obyek sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi **APPING**

- Bahwa setahu saksi obyek sengketa masuk wilayah Tampang Allo;
- Bahwa setahu saksi yang disengketakan para pihak yang disamping Pangrampa' So Onggo;
- Bahwa setahu saksi rumah Pailang di Tampang Allo yang tinggal adalah anaknya Pailang namanya So Onggo;

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau So Onggo tinggal disitu karena dulu disitu ada jeruk biasa saksi panjat, tetapi bapak saksi bilang jangan panjat jeruk itu nanti So Onggo marah karena itu punya So Onggo;
- Bahwa seingat saksi disitu jeruk cina;
- Bahwa saksi tidak lihat So Onggo tinggal di Tampang Allo hanya saksi lihat tempat rumahnya karena So Onggo sudah pergi beristri ke Batu;
- Bahwa setahu saksi istri pertama Pailang orang dari Patekke;
- Bahwa saksi panjat sendiri pohon jeruk cina tersebut tetapi waktu itu ada bapak saksi;
- Bahwa setahu saksi waktu So Onggo pergi ke Batu kawin istri pertama kembali ke Patekke;
- Bahwa setahu saksi selain jeruk cina ada tanaman lain di dalamnya yaitu tanaman bambu, Ao' ada kayu solodan ada cemara tapi semua itu sudah ditebang oleh Tato Tupang;
- Bahwa setahu saksi waktu Tato Tupang tebang kayu itu tidak ada orang keberatan;
- Bahwa setahu saksi yang kuasai Tampang Allo sekarang adalah cucunya Pailang namanya Tato Tupang;
- Bahwa setahu saksi So Tinu yang garap tetapi masuk lokasi Tampang Allo dan Pangrampaknya So Onggo;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada keturunan Pailang di kebun samping Tampang Allo;
- Bahwa setahu saksi batas-batas obyek sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan kebun papa Ria, timur berbatasan dengan tanah So Onggo, selatan berbatasan dengan kebun Pararra dan kebun So Onggo, barat berbatasan dengan jalan ke Maroson;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang garap tanah sengketa adalah Tinu;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Tinu siapa yang garap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tetapi belum lama;
- Bahwa saksi biasa lewat di tanah sengketa tetapi sekarang saksi ada di Pa'buaran;
- Bahwa saksi tidak lihat apa ada pondok di obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Tomonaa;
- Bahwa setahu saksi duluan digarap Pararra disebelah obyek sengketa daripada tinu di obyek sengketa;

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tinu tinggal di Maroson;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di Maroson ada rumah tongkonan;
- Bahwa saksi sudah tidak dapat melihat rumahnya So Onggo, saksi hanya dapat cerita dari orang tua saksi begitu pula dengan Tampang Allo hanya dengar dari bapak saksi bahwa itu milik Pailang;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi API'

- Bahwa setahu saksi yang menjadi perkara antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi nama tanah tersebut adalah Maroson;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa dulu pernah ada yang kelola;
- Bahwa menurut saksi pada tahun 1981 kami membabat obyek tersebut untuk dijadikan kebun, karena Tinu ada di Sadipe waktu itu dan kami membabat obyek tersebut karena disuruh Yuliana Soben untuk dijadikan kebun;
- Bahwa setahu saksi waktu dibabat tanah tersebut belum digarap Tinu karena Tinu masih tinggal di Sadipe;
- Bahwa setahu saksi jarak Maroson dengan Sadipe 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa seingat saksi waktu babat di kebun ada banyak orang;
- Bahwa seingat saksi yang membabat dikebun waktu itu yang saksi ingat adalah Kanning, Bolo' Sakke';
- Bahwa seingat saksi waktu itu masih berupa hutan;
- Bahwa seingat saksi waktu itu saksi langsung ikut membabat karena disuruh Yuliana Soben;
- Bahwa seingat saksi setelah dibabat disuruh tanam cengkeh sama kayu belanda;
- Bahwa seingat saksi selain itu So' Tinu disuruh Ruppang untuk berkebun disitu;
- Bahwa saksi masih ingat ketika pak Pailang bertemu dengan So Tinu 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa seingat saksi waktu itu tahun 2015 pak Pailang ketemu So Tinu di rumah Lai' Duruk;
- Bahwa seingat saksi waktu pertemuan tersebut yang ada disana yaitu Ne' Molan sama ibunya, So' Tinu sama istrinya, bapaknya Saliko, Borong, Ne' Batan, Rombe, Bolo', Kanning, Marthen, Niko, Lewi, Yohanis Paliling;

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi waktu pertemuan itu yang dibicarakan adalah itu kebun Ruppang, tetapi ada tanamannya di dalam kalau bisa diganti rugi tanaman tersebut;
- Bahwa seingat saksi waktu itu Tinu sudah berkebun disitu sama Ruppang;
- Bahwa saksi tidak berbohong;
- Bahwa saksi tahu batas-batas kebun Tinu dengan kebun Ruppang yang disengketakan;
- Bahwa setahu saksi sebelah utara berbatasan dengan kebun papa Ria, sebelah timur berbatasan dengan kampung Angin-angin, sebelah selatan berbatasan dengan tanahnya pak Pailang dan sebelah barat berbatasan dengan jalan ke Maroson;
- Bahwa saksi selalu lewat obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi kebun obyek sengketa Tinu minta sama Ruppang, tetapi saksi sudah lupa kapan pastinya;
- Bahwa saksi sudah lupa waktu Tinu minta sama Ruppang saksi hadir atau tidak;
- Bahwa saksi tahu kalau Tinu minta sama Ruppang dengar dari Ruppang, baru dikasih tahu Ne' Rinni dan ibu saksi bernama Rugi;
- Bahwa seingat saksi Rugi meninggal sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Rinni sudah lama meninggal;
- Bahwa seingat saksi waktu saksi disuruh membabat Rinni masih hidup;
- Bahwa seingat saksi yang kasih tahu Ruppang bukan Ne' Onggo;
- Bahwa seingat saksi dikasih tahu dari nenek saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa Tinu garap obyek sengketa;
- Bahwa seingat saksi dulu saksi tanam cengkeh disitu;
- Bahwa setahu saksi cengkeh yang ada sekarang ada yang saksi tanam dulu dan ada yang ditanam Tinu tetapi saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi papa Ria juga tanam cengkeh dikebunnya;
- Bahwa seingat saksi duluan papa Ria tanam cengkeh dari pada saksi;
- Bahwa seingat saksi, saksi tanam cengkeh di obyek sengketa sekarang;
- Bahwa seingat saksi waktu pertemuan yang dihadiri tadi ada surat yang dibuat;
- Bahwa seingat saksi waktu itu yang bertanda tangan adalah Kanning sama Lewi;

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Tinu tidak bertanda tangan;
- Bahwa seingat saksi Lai' Duruk sama Molan pakai jempol tangan;
- Bahwa seingat saksi waktu bertemu surat sudah jadi baru disuruh Lai' Duruk jempol;
- Bahwa seingat saksi dua kali pertemuan di rumah Lai' Duruk;
- Bahwa seingat saksi pertemuan pertama tahun 2013 dan pertemuan kedua tahun 2015;
- Bahwa seingat saksi waktu Tinu serahkan tanah kepada Yuliana Soben istrinya Tinu menangis dan dilihat banyak orang termasuk saksi;
- Bahwa saksi tahu memang sudah diserahkan kepada Yuliana Soben;
- Bahwa seingat saksi yang dibicarakan waktu itu bukan tanah obyek sengketa;
- Bahwa seingat saksi waktu itu yang dibicarakan adalah mengenai tongkonan;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. Saksi LEWI

- Bahwa setahu saksi yang menjadi perkara antara para Penggugat dengan para Tergugat mengenai tanah;
- Bahwa setahu saksi tanah di Maroson;
- Bahwa saksi lupa letak tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa seingat saksi sebelum tanah digarap Tinu saksi pernah membabat tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi membabat tanah tersebut tahun 1995;
- Bahwa seingat saksi waktu dibabat sudah jadi kebun dan saksi disuruh tanam ubi sama jagung disitu;
- Bahwa seingat saksi yang suruh tanam ubi sama jagung adalah Yuliana Soben;
- Bahwa seingat saksi waktu itu tidak ada Tinu karena Tinu tinggal di Patekke;
- Bahwa seingat saksi waktu itu yang membabat banyak orang;
- Bahwa yang saksi masih ingat yang ikut membabat yaitu Kanning, Pongsulin, Batto, Mimi dan yang lain saksi sudah lupa;
- Bahwa seingat saksi yang saksi lakukan selain membabat saksi juga berkebun, biasa membersihkan dan juga menanam cengkeh disitu;
- Bahwa saksi masih ingat waktu itu saksi ojek pak Pailang;

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pak Pailang diantar saksi ke rumah Ne' Molan, waktu itu tahun 2013;
- Bahwa seingat saksi waktu itu pak Pailang bicara sama Tinu, membicarakan masalah kebun yang sudah dikasih oleh Tinu kepada M.D. Pailang, tetapi masalah tanamannya yang dipertanyakan waktu itu;
- Bahwa selain itu yang saksi ingat waktu itu sudah ditanda tangan dan diserahkan tanah dengan mengatakan memang punya kamu;
- Bahwa setahu saksi sebelum tinggal di Maroson Tinu tinggal di Patekke;
- Bahwa saksi kenal dengan API;
- Bahwa seingat saksi API juga ikut membabat tanah waktu itu;
- Bahwa seingat saksi ada dibuat surat mengenai milik M.D. Pailang;
- Bahwa seingat saksi yang bertanda tangan langsung disitu adalah Tinu;
- Bahwa saksi juga ikut bertanda tangan;
- Bahwa seingat saksi waktu itu juga ada istri Tinu disitu dan juga ikut bertanda tangan;
- Bahwa seingat saksi setelah itu M.D. Pailang yang garap tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi surat dibaca dulu baru ditanda tangan;
- Bahwa seingat saksi surat tersebut dibenarkan oleh Tinu dan istrinya;
- Bahwa saksi sudah lupa isi surat yang dibuat waktu itu;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi berupa bukti surat T.1 saksi membenarkan bahwa benar itu surat yang ditanda tangani dulu;
- Bahwa seingat saksi surat tersebut ditunjukkan kepada Lai' Duruk baru Lai Duruk jempol;
- Bahwa seingat saksi yang menunjukkan surat kepada Lai' Duruk adalah pak M.D. Pailang;
- Bahwa seingat saksi yang menyuruh saksi tanda tangan adalah pak M.D. Pailang;
- Bahwa saksi sudah lupa apa isi surat yang ditanda tangani dan saksi juga lupa tahun berapa saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi tahu letak obyek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa milik Yuliana Soben karena Yuliana Soben yang garap obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada lahan Tinu disekitar obyek sengketa tersebut;

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat keluarga So' Tinu mengerjakan obyek sengketa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Lai Duruk alias Indo Sengga dan Biu alias Mama Aguk, tanggal 10 April 2016, diberi tanda T.1 ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 dan Tahun 2001 NO. SPPT (NOP) ; 73.18.040.020.000-0106.7, Letak Objek Pajak Patekke RT 000 RW 03 PATEKKE Makale Tana Toraja, Nama dan Alamat Wajib Pajak AGUSTINUS PATEKKE, luas 4.500 M2, tanggal 01 Maret 2000, diberi tanda T.2 ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Dan tahun 2008 NO. SPPT (NOP) ; 73.18.040.020.000-0106.7, Letak Objek Pajak Patekke RT 000 RW 03 PATEKKE PRSL : 00065 PATEKKE Makale Tana Toraja, Nama dan Alamat Wajib Pajak AGUSTINUS PATEKKE, RT; RW luas 4.500 M2, tanggal 02 Januari 2003, diberi tanda T.3 ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Dan tahun 2003 NO. SPPT (NOP) ; 73.18.040.020.000-0106.7, Letak Objek Pajak Patekke RT 000 RW 03 PATEKKE PRSL : 00065 PATEKKE Makale Tana Toraja, Nama dan Alamat Wajib Pajak AGUSTINUS PATEKKE, RT; RW luas 4.500 M2, tanggal 02 Januari 2004, diberi tanda T.4 ;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Dan tahun 2010 NO. SPPT (NOP) ; 73.18.042.008.007-0105.0, Letak Objek Pajak Dsn. Patekke DK. T. ALLO' RT RW Makale Selatan Tana Toraja, Nama dan Alamat Wajib Pajak AGUSTINUS Dsn. Sadipe RT; RW luas 4.500 M2, tanggal 02 Januari 2010, diberi tanda T.5 ;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterei cukup, dan bukti tersebut adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **BARU** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah kebun;
- Bahwa setahu saksi kebun tersebut terletak di dusun Sadipe, kampung Maroson, Lembang Patekke, Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa setahu saksi batas-batas obyek sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan kebun papa Ria, sebelah timur berbatasan dengan kebun Tato Soben, sebelah selatan berbatasan dengan kebun Pararra, sebelah barat berbatasan dengan kebun Indo Sengga;
- Bahwa setahu saksi antara kebun Pararra dengan tanah sengketa ada jalan;
- Bahwa setahu saksi yang ada didalam obyek sengketa yaitu tanaman cengkeh, coklat, kopi kayu uru dan kayu solo';
- Bahwa setahu saksi yang menanam tanaman di dalam obyek sengketa adalah Tinu;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah tanaman tersebut yang menanam adalah Tinu tetapi saksi melihat yang garap kebun tersebut adalah Tinu;
- Bahwa setahu saksi Tinu garap tanah tersebut sudah puluhan tahun;
- Bahwa setahu saksi sebelum digarap Tinu didalam kebun tersebut hanya ada rumput dan pohon jeruk manis satu pohon saja;
- Bahwa setahu saksi hingga sekarang Tinu yang garap kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi duluan Tinu garap kebun tersebut baru kemudian papa Ria tanam cengkeh disamping kebun Tinu;
- Bahwa setahu saksi selama digarap Tinu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa menurut saksi jarak rumah saksi dengan obyek sengketa kurang lebih 500 meter;
- Bahwa setahu saksi selama ini yang garap obyek sengketa hanya Tinu tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa setahu saksi kebun yang di garap Tinu bersebelahan dengan Tampang Allo;
- Bahwa setahu saksi Tampang Allo lokasi Ne' Onggo;
- Bahwa setahu saksi orang tua Ne' Onggo namanya Pailang;
- Bahwa setahu saksi Tampang Allo sudah rata dan yang meratakan adalah keluarga Ne' Onggo;
- Bahwa setahu saksi waktu Tampang Allo diratakan tidak ada yang keberatan;

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi lokasi Tampang Allo dengan kebun Tato Soben sama;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya Tinu garap tanah sengketa tersebut yang jelas sudah puluhan tahun;
- Bahwa setahu saksi Tinu garap tanah sengketa setelah dia menikah hingga sekarang;
- Bahwa menurut saksi Tinu garap tanah sengketa karena dia dari tongkonan Buttu Asa;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa lokasi Buttu Asa;
- Bahwa setahu saksi selain itu masih ada lokasi Buttu Asa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kasih Tinu garap tanah sengketa tersebut yang saksi tahu karena asalnya dari tongkonan Buttu Asa;
- Bahwa saksi juga berasal dari tongkonan Buttu Asa turunan Payung, tetapi saksi sudah tidak melihat Payung;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lokasi Buttu Asa yang digarap;
- Bahwa setahu saksi lokasi Buttu Asa sudah digarap semua jadi tidak ada yang bisa digarap lagi oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa milik tongkonan Buttu Asa;
- Bahwa setahu saksi kebun indo' Sengga yang disebelah barat masuk tongkonan Buttu Asa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah yang digarap Pararra masuk tongkonan Buttu Asa juga;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa asalnya dari tongkonan Buttu Asa dari ibu saksi bernama Bu'tu;
- Bahwa saksi hanya dapat cerita saja;
- Bahwa setahu saksi semua lokasi disitu yang berbatasan dengan obyek sengketa milik tongkonan Buttu Asa;
- Bahwa setahu saksi kampung Maroson milik tongkonan;
- Bahwa setahu saksi tongkonan Buttu Asa terletak di dusun Sadipe;
- Bahwa setahu saksi bukti So Tinu miliki obyek sengketa selain garap tanah tersebut ada bukti berupa pembayaran pajak atas nama Tinu;
- Bahwa saksi pernah melihat pajak pembayaran tersebut waktu dikasih kepala dusun, tetapi saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa saksi kenal dengan Yuliana Soben alias mana Uci;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mama Uci garap tanah sengketa;

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa pastinya Tinu garap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi di Maroson bukan hanya tongkonan Buttu Asa tetapi masih ada yang lain yaitu tongkonan To' Dambu, tongkonan Tombang Bai, tongkonan Mendoe dan tongkonan Maroson;
- Bahwa setahu saksi kalau ada yang meninggal atau ada hajad masing-masing keturunan tongkonan dikasih kepala kerbau;
- Bahwa setahu saksi yang lebih tua tongkonan Buttu Asa dan bersejarah tetapi kenapa yang bawa nama adalah tongkonan Maroson;
- Bahwa setahu saksi bukti bahwa tongkonan Buttu Asa lebih tua bahwa kalau ada keluarga tongkonan Buttu Asa meninggal ada namanya balun bulawan (peti emas);
- Bahwa setahu saksi tongkonan Maroson punya tanah yang dijadikan kebun oleh Tato Soben tetapi bukan itu yang disengketakan;
- Bahwa setahu saksi tongkonan Maroson asalnya dari Buttu Asa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tongkonan To'Tambu Buttu Asa yang bangun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tongkonan Tombang Bai turunan dari Buttu Asa;
- Bahwa saksi tahu kalau tongkonan Buttu Asa lebih tua dari tongkonan Maroson dari orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi So Tinu dapat lokasi dari tongkonan Buttu Asa;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **PETRUS ARI'**

- Bahwa setahu saksi yang menjadi perkara antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah kebun;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut terletak di Tampang Allo, Lembang Patekke;
- Bahwa setahu saksi batas-batas obyek sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan kebun papa Ria, sebelah timur berbatasan dengan kebun Tato Soben, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pararra dan Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Indo' Sengga;
- Bahwa setahu saksi ada rintisan jalan disebelah barat dengan tanah Indo' Sengga sekarang;
- Bahwa setahu saksi yang kuasai obyek sengketa sekarang adalah Tinu;

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang ditanam Tinu didalam obyek sengketa adalah cengkeh, coklat, kopi, kayu solo dan juga ada bambu ao';
- Bahwa setahu saksi Tinu peroleh tanah tersebut dari tongkonan karena Tinu tinggal di tongkonan tersebut;
- Bahwa setahu saksi namanya tongkonan Buttu Asa;
- Bahwa saksi kenal dengan So' Onggo dan Tato Soben itu cucunya So' Onggo;
- Bahwa setahu saksi kebun Tato Soben pernah dikuasai oleh So'Onggo;
- Bahwa setahu saksi So'Onggo dulu sebagai kepala kampung Batu;
- Bahwa saksi hanya dikasih tahu nenek saksi bahwa itu kebun So' Onggo;
- Bahwa setahu saksi tanah yang digarap Tato Soben bukan berasal dari Buttu Asa;
- Bahwa setahu saksi sebelum Tinu garap tanah sengketa, tanah tersebut digarap oleh nenek saksi bernama So'Ilang, Tominaa;
- Bahwa setahu saksi So'Ilang juga pernah tinggal di Buttu Asa;
- Bahwa setahu saksi tanah yang digarap Indo' Sengga masuk Maroson;
- Bahwa saksi tahu Tampang Allo masuk Buttu Asa karena dari nenek saksi turun temurun garap;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada rumah So'Onggo di Tampang Allo;
- Bahwa setahu saksi kenapa tidak disebut kebun Buttu Asa yang digarap So Tinu selain Tampang Allo karena keluar dari Buttu Asa mencari tanah di Tampang Allo;
- Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa lama tinggal didekat obyek sengketa;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan Agustinus memiliki obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut didata pemerintah sejak digarap Tinu;
- Bahwa setahu saksi waktu didata dulu namanya Desa Patulak, tidak ada tanah yang dikosongkan;
- Bahwa setahu saksi nama kepala desa waktu itu adalah Patulak, itu desa Tappan, kecamatan Makale;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa berada di kecamatan Makale, Lembang Patekke sekarang, dulu desa Tappan;

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kepala desa dulu namanya Patulak;
- Bahwa setahu saksi Patulak sudah meninggal;
- Bahwa menurut saksi yang tinggal di Buttu Asa adalah nenek saksi yaitu So' Ilang;
- Bahwa setahu saksi Agustinus dapat tanah dari Payung;
- Bahwa setahu saksi Payung adalah nenek dari tongkonan Buttu Asa;
- Bahwa setahu saksi Payung dapat tanah dari ibunya bernama Sakkiri Pondan 2 (dua) bersaudara;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **SIAP TAPPANG**

- Bahwa setahu saksi yang menjadi sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat yaitu tanah kering;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut terletak di Tampang Allo, Desa Sadipe Angin-angin, Lembang Patekke, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa setahu saksi batas-batas obyek sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan kebun papa Ria, sebelah timur berbatasan dengan kebun Tato Soben, sebelah selatan berbatasan dengan jalan baru kebun Pararra dan Sebelah Barat berbatasan dengan jalan dan kebun Lai' Duruk;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tinu;
- Bahwa setahu saksi yang dilakukan Tinu disitu dulu ada rumahnya, baru tanam cengkeh, kopi dan coklat dan setelah cengkeh tumbuh Tinu pindah ke Buttu Asa;
- Bahwa setahu saksi Tinu pernah tinggal disitu karena ada rumahnya rumah bambu waktu itu saksi masih SD;
- Bahwa setahu saksi tanaman Tinu hingga sekarang masih ada;
- Bahwa setahu saksi waktu Tinu tanam cengkeh, kopi dan coklat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi Tinu peroleh tanah tersebut dari tongkonan Buttu Asa;
- Bahwa setahu saksi sebelum Tinu garap tanah tersebut ada orang lain yang bikin kebun disitu yaitu So' Dama dan setelah kosong Tinu garap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara Dama dengan Tinu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi jarak rumah saksi dengan obyek sengketa lebih satu kilo;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau Tato Soben tebang kayu di kebun Tinu;
- Bahwa setahu saksi yang suruh tebang kayu adalah papa Uci;
- Bahwa saksi tahu proses di polisi mengenai kayu yang ditebang dan yang diproses adalah Tinu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa keturunan dari Buttu Asa;
- Bahwa saksi hanya dengar kalau Tinu turunan Buttu Asa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di lokasi obyek sengketa ada kuburan;
- Bahwa setahu saksi disitu ada Karopi' tetapi jauh dari kebun Tinu;
- Bahwa setahu saksi disitu juga ada Patane punya keturunan Tangombo;
- Bahwa setahu saksi Tangombo dikubur disamping Buttu Asa;
- Bahwa saksi dengar Tarru dikubur disitu tetapi saksi tidak lihat;
- Bahwa setahu saksi Indo' Pailang dikubur disitu juga;
- Bahwa setahu saksi waktu Tangombo dikubur disitu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tinu tinggal di Buttu Asa;
- Bahwa setahu saksi Tinu kuasai tanah tersebut sudah puluhan tahun sejak saksi SD dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur Tinu;
- Bahwa setahu saksi yang kuasai kebun sekarang adalah Tinu;
- Bahwa saksi sudah melihat Tinu tinggal di kebun tersebut karena ada rumah bambu Tinu disitu;

Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dan diperoleh hasil sebagaimana tercantum di Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah pula mengajukan Kesimpulan secara tertulis dipersidangan, selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dalam persidangan, kemudian kedua belah pihak memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan ini, dianggap telah tercakup dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

I Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan penggugat, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena terdapat kesalahan formil yang sangat mendasar dari gugatan Penggugat , yang dikenal dengan **ERROR IN PERSONA** dalam bentuk **Diskualifikasi in Person** dimana para penggugat , tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai Penggugat, karena para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat dalam perkara yang disengketakan, karena menurut Penggugat yang menyuruh atau yang memberikan Tergugat Agustinus untuk menggarap tanah sengketa adalah Almarhumah Agustina Ruppang, tetapi para Penggugat tidak bertindak sebagai ahli waris Almarhumah Agustina Ruppang, melain para Penggugat bertindak atas nama ahli waris Almarhum Pailang, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3175.K./Pdt/1983 tanggal.17 Januari 1985 gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA dalam bentuk Diskualifikasi in person karena yang memberikan , yang menyuruh mengolah tanah sengketa adalah orang lain, yang meminta kembali adalah orang lain bukan ahli warisnya;

2. Bahwa gugatan penggugat, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena terdapat kekeliruan yang sangat mendasar, yang dikenal dengan **ERROR IN OBJEK** dimana gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah perkebunan dengan luas ± 2000 M2, yang terletak di Lingkungan RT.Maroson, Dusun Sadipe, Lembang Patekke, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan kebun cengkeh Papa Ria;
- Sebelah Timur dengan Kebun milik Penggugat;
- Sebelah selatan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Barat dengan Perkampungan Maroson;

Sedang kebun milik Tergugat yang Tergugat kuasai dan garap adalah luas ± 4500 M2, sesuai hasil Pengukuran SPPT pajak Bumi dan Bangunan, yang terletak di Lingkungan RT.Maroson, Dusun Sadipe, Lembang Patekke, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan kebun cengkeh Papa Ria;
- Sebelah Timur dengan Kebun milik Penggugat Yuliana Soben;
- Sebelah selatan dengan Jalan Kampung/ Kebun Pararra';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan jalan Kampung/ Kebun Lai' Duru';

Sehingga baik luas maupun batas-batasnya berbeda, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara a quo akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi **point 1** dari Para Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1529 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut :

"Seorang Penggugat yang mengajukan gugatan perdata ke Badan Peradilan, maka dalam surat gugatan yaitu, harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat yaitu :

- a. Apakah ia bertindak untuk diri pribadi atau;*
- b. Apakah ia bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa, atau;*
- c. Apakah ia bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang sudah dewasa, yang dikukuhkan dengan surat kuasa khusus;*

*Bilamana hal – hal tersebut diatas, tidak jelas disebutkan didalam surat gugatannya, maka ia orang yang mengajukan surat gugatan tersebut tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat. Dengan kata lain ia tidak memiliki **legitima persona in standi judicio**";*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dalam perkara a quo sudah jelas bahwa Para Penggugat bertindak untuk diri pribadi yakni sebagai ahli waris dari Almarhum Pailang (Nenek dari Para Penggugat) dan sudah menjadi kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada azasnya setiap orang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun untuk dapat menggugat disyaratkan adanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang kuat dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut : *"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in judicio)";*

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam perkara a quo baik dalam Posita maupun dalam Petitum dari gugatan Para Penggugat;

Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat berdasarkan dalil gugatan dalam perkara a quo merupakan milik Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil jawaban yang dikemukakan oleh Para Tergugat bahwa objek sengketa tersebut dimiliki oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I berdasarkan warisan dari orang tuanya;

Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sudah jelas dalam perkara a quo dan tinggal membuktikannya dipersidangan apakah hubungan hukum tersebut berdampak pada PMH (Pasal 1365 KUHPerdara) atau tidak;

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat sudah mencakup ke wilayah pokok perkara yang seharusnya dibuktikan oleh Para Tergugat di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi point 1 ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi **point 2** dari Para Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa yang mana setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut ternyata para pihak menyatakan bahwa letak objek sengketa adalah sama hanya masalah luas dan batas – batasnya yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Pdt/1971 tanggal 11 Agustus 1971 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : *“Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas dan batas – batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan Judex Facti diktumnya berbunyi Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dan bukan Menolak Gugatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi point 2 ini dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa :

- Bahwa pada mulanya tanah kering/perkebunan yang luasnya ± 2000 M2 yang bernama Maroson/Tappangallo terletak di RT Maroson Dusun Sadipe Lembang Patekke Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja (obyek perkara) adalah milik Almarhum **Pailang** (nenek Para Penggugat) yang merupakan satu kesatuan dengan milik Almarhum Pailang yang luasnya ± 100 Ha disekitar obyek perkara;

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu bukti nyata yang menunjukkan bahwa obyek perkara tersebut adalah **milik almarhum Pailang** karena terbukti dalam lokasi obyek perkara masih ada tumbuh pohon diatas obyek perkara yang disebut **pohon karopi** (bahasa Toraja) yakni air jasad (borrona) bahasa Toraja yang dikuburkan pada saat almarhum Pailang meninggal kemudian diatasnya ditanami pohon beringin dan menurut **hukum adat** di Toraja karopi itu tidak boleh ditanam pada tempat bukan milik dari yang meninggal (harus milik almarhum sendiri);
- Bahwa obyek perkara yang $\pm 2000 \text{ M}^2$ sebelum digarap/diolah oleh tergugat-Tergugat I sudah lebih dahulu digarap/diolah (dijadikan kebun) oleh Penggugat Yuliana Soben alias Mama Uci sekitar tahun 1980-an dengan menanam cengkeh, jagung dan lain-lain;
- Bahwa pada saat penggugat Yuliana Soben (Mama Uci) pindah ke Kabupaten Soppeng ikut suami sebagai tenaga pengajar sekitar tahun 1984 maka saat itu almarhum Agustina Ruppang ibu kandung Yuliana Soben menyuruh tergugat I (Agustinus/So Tinu) yang dulunya bertempat tinggal di kampung Sadipe lalu pindah ke Maroson untuk menjaga kebun milik Yuliana Soben alias Mama Uci dan pada saat itu juga tergugat I bersama istrinya mulai menggarap/mengolah obyek perkara tersebut dengan cara menanam cengkeh tanpa izin dari penggugat Yuliana Soben alias Mama Uci padahal tergugat I sama sekali tidak berhak karena bukan ahli waris dari almarhum Pailang;
- Bahwa karena Tergugat I terbukti masuk obyek perkara tanpa izin dari ahli waris almarhum Pailang maka menurut hukum perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 BW;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, para Tergugat membantah dengan mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa adalah bahagian dari tanah tongkonan Buttu Asa yang pertama kali dibangun (Pang raru'na) UBAN dengan SAKKIRI PANDAN (suami- Istri) , yang melahirkan PAYUNG dan DAUPPARE;
- Bahwa Tergugat menguasai dan menggarap tanah/kebun sengketa karena Nenek Tergugat yang bernama MAGGAN adalah Keturunan dari PAYUNG. dan tanah sengketa Tergugat sudah kuasasi dan garap selama kurang lebih 30 tahun tanpa ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka menurut pasal 283 RBg, Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban membuktikan dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan 7 (tujuh) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti – bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun yang diajukan Para Tergugat, Majelis hanya akan mempertimbangkan tentang bukti – bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan yang tidak relevan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa para Penggugat adalah ahli waris Pailang;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan adalah tanah obyek sengketa adalah milik Pailang dan oleh karena Pailang telah meninggal dunia maka tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat sebagai ahli warisnya, sedangkan dalil pokok bantahan adalah tanah obyek sengketa adalah milik para Tergugat yang diperoleh dari tongkonan Buttu Asa;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg (Pasal 1865 KUHPerdara) telah memberi pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian, dimana ditegaskan bahwa barang siapa mempunyai suatu hak guna membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, berdasarkan alat-alat bukti yang sah (wettige bewijsmiddelen) sesuai Pasal 284 R.Bg (Pasal 1866 KUHPerdara) yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah ;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok gugatan Para Penggugat dan pokok-pokok jawaban Para Tergugat, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar tanah sengketa merupakan hak dari Para Penggugat peninggalan dari Almarhum Pailang ?
2. Apakah tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh dari tongkonan Buttu Asa ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti surat maupun saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seperti telah diutarakan di bagian muka, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Para Penggugat dalam perkara ini antara lain telah mengajukan bukti-bukti tertulis masing-masing Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1997 An.wajib pajak Tato Rupang, diberi tanda bukti **P-1**, Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1999 An.wajib pajak Tato Rupang, diberi tanda bukti **P-2**, Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000 An.wajib pajak Tato Rupang, diberi tanda bukti **P-3**, Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001 An.wajib pajak Tato Rupang, diberi tanda bukti **P-4**, Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003 An.wajib pajak Tato Rupang, diberi tanda bukti **P-5**, Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 An.wajib pajak Tato Rupang, diberi tanda bukti **P-6**, Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 An.wajib pajak Tato Rupang, diberi tanda bukti **P-7**, Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 An.wajib pajak Tato Rupang, diberi tanda bukti **P-8**, Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 An.wajib pajak Tato Rupang, diberi tanda bukti **P-9**, Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 An.wajib pajak Tato Rupang, diberi tanda bukti **P-10**, Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 An.wajib pajak Tato Rupang, diberi tanda bukti **P-11**, Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 An.wajib pajak Tato Rupang, diberi tanda bukti **P-12**, Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 An.wajib pajak Tato Rupang, diberi tanda bukti **P-13**, Fotocopy Duplik dalam perkara No. 22/Pdt.G/2017/PN. Mak, diberi tanda bukti **P-14**, Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 27/Pid.B/2017/PN. Mak, diberi tanda bukti **P-15**;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 27/Pid.B/2017/PN. Mak yang diberi tanda P.15 adalah Putusan perkara pidana yang berkaitan dengan perbuatan pidana Tergugat I mengenai perbuatan yang melanggar pasal 335 ayat (1) KUHP dan tidak menentukan mengenai kepemilikan tanah sengketa sehingga bukti P.15 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa duplik adalah jawaban Para Tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh Para Penggugat. Duplik ini diajukan oleh Para Tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang pada lazimnya berisi suatu penolakan terhadap suatu gugatan pihak Para Penggugat, duplik sebagaimana jawaban perlu dibuktikan dalam tahap pembuktian sehingga keterangan dalam duplik perkara lain

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengakuan menurut Para Pengugat adalah tidak berdasar dan bukti duplik dalam perkara lain tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebagaimana bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa bukti P.1 sampai dengan P-13 tersebut adalah bukti di bawah tangan yang merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi MA RI yang menyatakan bahwa "surat pajak bumi" bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa sebagai milik orang yang namanya dalam "surat petuk pajak bumi" tersebut. Surat petuk pajak bumi tersebut hanyalah merupakan suatu tanda, siapa yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan (vide Putusan MA No.34K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960);

Menimbang, bahwa walaupun bukti pembayaran pajak tersebut hendak dipergunakan sebagai permulaan surat bukti menurut hukum, maka haruslah dikuatkan lagi oleh alat bukti sah lainnya yang ada persesuaian atau kecocokan dengan tanda pembayaran pajak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat dari para Penggugat dikualifikasikan sebagai akte bawah tangan maka untuk menguatkan bukti tersebut memerlukan dukungan dari alat bukti yang lain yaitu saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi di persidangan, yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu YOHANIS DAMA yang menyatakan pada pokoknya Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah tempat rumah Pailang dengan lokasi berbatasan dengan Angin-angin, Bahwa setahu saksi Tongkonan Angin-angin berbatasan dengan Tampang Allo, Bahwa setahu saksi tandanya Tampang Allo adalah tanahnya Pailang karena Pailang pernah tinggal di Tampang Allo pada jaman Belanda, Bahwa setahu saksi dulu ada rumahnya Pailang di Tampang Allo, setelah itu baru anaknya lagi disitu namanya So' Onggo, Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya wilayah Tampang Allo, Bahwa setahu saksi pekerjaan Pailang dulu sebagai kepala Kampung Maroson pada jaman Belanda, Bahwa setahu saksi Pailang dulu orang berkuasa disitu dan banyak anggotanya pada jaman Belanda, Bahwa setahu saksi setelah Pailang disitu baru anaknya So' Onggo, Bahwa setahu saksi lokasi Tampang Allo dikuasai keturunan Pailang, Bahwa setahu saksi sekarang Tampang Allo dikuasai oleh cucunya Pailang, Bahwa setahu saksi setelah cucu Pailang tinggal disitu tidak ada yang keberatan, Bahwa setahu

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga So' Onggo yang ada disitu yaitu ada Tato' Soben yang kuasai dari Tinu' masuk, Bahwa setahu saksi ada kebun Tato Soben disitu baru dibabat dan belum ditanami, Bahwa setahu saksi Tinu kuasai obyek sengketa sudah 10 (sepuluh) tahun, Bahwa saksi berasal dari tongkonan Battu Asa, keturunan Daud Pare;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu MARTINA LIMBU yang menyatakan Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah tanah Tampang Allo yang dikerjakan so' Tinu, Bahwa setahu saksi dulu Pailang menjabat sebagai kepala Kampung pada jaman Belanda, Bahwa setahu saksi tanah yang dikuasai oleh Pailang banyak tetapi saksi tidak tahu berapa luas tanahnya, Bahwa setahu saksi ada rumah Pailang di Tampang Allo, Bahwa setahu saksi setelah Pailang tinggal disitu lalu ada lagi yaitu So' Onggo tinggal disitu bersama istrinya, Bahwa setahu saksi So' Onggo juga pernah sebagai kepala kampung disitu, Bahwa setahu saksi tanah yang digarap So Tinu dekat dengan Tampang Allo juga dekat dengan rumah Pailang dulu, Bahwa setahu saksi tanah yang digarap so Tinu masuk wilayah Tampang Allo, Bahwa setahu saksi tongkonan Buttu Asa tidak ada lokasi, Bahwa setahu saksi luas buttu Asa hanya tempat rumah saja, Bahwa setahu saksi So Onggo pernah jadi kepala kampung di kampung Battu, Bahwa setahu saksi kampung Batu masuk wilayah Pa'buaran, Bahwa setahu saksi yang tumbuh di dalam obyek sengketa adalah cengkeh yang ditanam oleh Tinu, Bahwa setahu saksi tempat Tinu taman cengkeh masuk wilayah Tampang Allo. Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan saat Tinu datang untuk menanam cengkeh disitu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 3 yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama PIRRIK menyatakan : Bahwa setahu saksi yang diperkarakan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah, Bahwa setahu saksi tanah tersebut terletak di Tampang Allo, Bahwa saksi tahu Tampang Allo milik Pailang menurut cerita dari bapak saksi dan bapak saksi juga dikasih tahu oleh nenek saksi bernama Buriko, Bahwa setahu saksi ada rumah Pailang di Tampang Allo, Bahwa setahu saksi Pailang dulu kerjanya sebagai kepala kampung Maroson, Bahwa setahu saksi nenek saksi dulu kerjanya sebagai pegawainya Pailang, Bahwa setahu saksi nenek saksi pesan kalau Tampang Allo milik Pailang waktu jaman Belanda, Bahwa setahu saksi Pailang meninggal di Pa'buaran dan dikubur di liang batu, Bahwa yang saksi tahu tentang meninggalnya Pailang adalah bahwa air mayat Pailang tinggal di Maroson dikubur disitu namanya karopi, Bahwa setahu saksi karopi harus dikubur ditanah milik sendiri tidak boleh disembarang tempat, Bahwa ketika saksi sudah besar dikasih lihat karopi oleh bapak saksi, Bahwa seingat saksi ketika dikasih lihat karopi oleh bapak saksi, bapak saksi menunjukkan itu karopi Pailang, tetapi mayatnya dikubur di Maroson;

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 4 yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama BENYAMIN TATO menyatakan : Bahwa setahu saksi yang disengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah yaitu Tampang Allo, Bahwa saksi mengetahui kalau So Idang dilarang oleh Borong karena ternyata Tampang Allo itu tempat rumah neneknya, Bahwa saksi ada kebun di Tampang Allo karena saksi minta sama Borong dan sampai sekarang tidak ada yang ganggu karena Borong turunan Pailang, Bahwa setahu saksi dulu kuburan itu sudah ditutup Borong, dilarang lagi untuk dijadikan kuburan umum dan terakhir istrinya So' Idang dikubur disitu karena So' Idang sudah terlanjur dikubur disitu, jadi waktu itu saksi yang disuruh untuk ijin sama Borong supaya istrinya So' Idang dikubur disitu, dan dibilang bila ada keberatan bilang Borong yang ijin, Bahwa setahu saksi So' Idang dikubur disitu, Bahwa kebun saksi disitu Borong yang kasih, Bahwa setahu saksi ada keluarga Pailang dikubur disitu yaitu Tarru (Ambe Eli), Tang Ombo dan Indo Rudi itu yang saksi tahu karena saksi yang gali kuburan disitu Bahwa setahu saksi tidak ada orang keberatan waktu saksi gali kuburan disitu, Bahwa setahu saksi Tampang Allo milik Pailang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 5 yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama APPING menyatakan : Bahwa setahu saksi obyek sengketa masuk wilayah Tampang Allo, Bahwa setahu saksi yang disengketakan para pihak yang disamping Pangrampa' So Onggo, Bahwa setahu saksi rumah Pailang di Tampang Allo yang tinggal adalah anaknya Pailang namanya So Onggo, Bahwa saksi tahu kalau So Onggo tinggal disitu karena dulu disitu ada jeruk biasa saksi panjat, tetapi bapak saksi bilang jangan panjat jeruk itu nanti So Onggo marah karena itu punya So Onggo, Bahwa saksi tidak lihat So Onggo tinggal di Tampang Allo hanya saksi lihat tempat rumahnya karena So Onggo sudah pergi beristri ke Batu, Bahwa setahu saksi selain jeruk cina ada tanaman lain di dalamnya yaitu tanaman bambu, Ao' ada kayu solodan ada cemara tapi semua itu sudah ditebang oleh Tato Tuppong, Bahwa setahu saksi waktu Tato Tuppong tebang kayu itu tidak ada orang keberatan, Bahwa setahu saksi So Tinu yang garap tetapi masuk lokasi Tampang Allo dan Pangrampaknya So Onggo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 6 yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama API' menyatakan : Bahwa setahu saksi yang menjadi perkara antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah, Bahwa menurut saksi pada tahun 1981 saksi membabat obyek tersebut untuk dijadikan kebun, karena Tinu ada di Sadipe waktu itu dan kami membabat obyek tersebut karena disuruh Yuliana Soben untuk dijadikan kebun, Bahwa setahu saksi waktu dibabat tanah tersebut belum digarap Tinu karena Tinu masih tinggal di Sadipe, Bahwa seingat saksi waktu itu saksi langsung ikut membabat karena disuruh

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana Soben, Bahwa seingat saksi setelah dibabat disuruh tanam cengkeh sama kayu belanda, Bahwa seingat saksi selain itu So' Tinu disuruh Ruppang untuk berkebun disitu, Bahwa saksi masih ingat ketika pak Pailang (KUasa Penggugat) bertemu dengan So Tinu 2 (dua) tahun yang lalu, Bahwa seingat saksi waktu itu tahun 2015 pak Pailang ketemu So Tinu di rumah Lai' Duruk., Bahwa seingat saksi waktu pertemuan tersebut yang ada disana yaitu Ne' Molan sama ibunya, So' Tinu sama istrinya, bapaknya Saliko, Borong, Ne' Batan, Rombe, Bolo', Kanning, Marthen, Niko, Lewi, Yohanis Paliling, Bahwa seingat saksi waktu pertemuan itu yang dibicarakan adalah itu kebun Ruppang, tetapi ada tanamannya di dalam kalau bisa diganti rugi tanaman tersebut, Bahwa seingat saksi waktu itu Tinu sudah berkebun disitu sama Ruppang, Bahwa seingat saksi waktu pertemuan yang dihadiri tadi ada surat yang dibuat., Bahwa seingat saksi waktu itu yang bertanda tangan adalah Kanning sama Lewi, Bahwa seingat saksi Tinu tidak bertanda tangan, Bahwa seingat saksi Lai' Duruk sama Molan pakai jempol tangan, Bahwa seingat saksi waktu bertemu surat sudah jadi baru disuruh Lai' Duruk jempol, Bahwa seingat saksi waktu Tinu serahkan tanah kepada Yuliana Soben istrinya Tinu menangis dan dilihat banyak orang termasuk saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 7 yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama LEWI menyatakan : Bahwa setahu saksi yang menjadi perkara antara para Penggugat dengan para Tergugat mengenai tanah di Maroson, Bahwa seingat saksi sebelum tanah digarap Tinu saksi pernah membabat ditanah tersebut, Bahwa seingat saksi membabat tanah tersebut tahun 1995, Bahwa seingat saksi waktu dibabat sudah jadi kebun dan saksi disuruh tanam ubi sama jagung disitu, oleh Yuliana Soben, Bahwa seingat saksi waktu itu tidak ada Tinu karena Tinu tinggal di Patekke, Bahwa seingat saksi yang saksi lakukan selain membabat saksi juga berkebun, biasa membersihkan dan juga menanam cengkeh disitu, Bahwa seingat saksi pak Pailang (KUasa Penggugat) pernah diantar saksi ke rumah Ne' Molan, waktu itu tahun 2013, kemudian pak Pailang bicara sama Tinu, membicarakan masalah kebun yang sudah dikasih oleh Tinu kepada M.D. Pailang, tetapi masalah tanamannya yang dipertanyakan waktu itu., Bahwa selain itu yang saksi ingat waktu itu sudah ditanda tangan dan diserahkan tanah dengan mengatakan memang punya kamu;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa keterangan saksi - saksi tersebut saling bersesuaian, dalam hal : bahwa tanah sengketa terletak di Tapangallo, bahwa menurut saksi ke-5 sebelum dikuasai oleh para tergugat tanah sengketa dikuasai oleh Tato Rupang dan menurut saksi ke-6 bahwa para Tergugat hanya disuruh berkebun oleh Tato Rupang sedangkan menurut saksi ke 1, 2, 3, 4,

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 7 sebelum dikuasai oleh para tergugat tanah sengketa dikuasai oleh Tato Soben;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 atas nama wajib pajak Tato Rupang bersesuaian dengan keterangan saksi ke 5 dan saksi ke 6 serta berdasarkan keterangan saksi ke 1, 2, 3, 4 dan 7 sebelum dikuasai oleh para tergugat tanah sengketa dikuasai oleh Tato Soben sedangkan semua saksi dari Para Tergugat juga mengakui Tato Soben adalah ahli waris Pailang maka tanah sengketa terbukti merupakan harta peninggalan Pailang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, para Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Pailang maka tanah tersebut menjadi milik para Penggugat sebagai ahli waris Pailang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat juga mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-5, berupa Surat Pernyataan, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2000, 2001, 2003, 2004, 2008, 2010 dan 2016 atas nama wajib pajak Agustinus;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2000, 2001, 2003, 2004, 2008, 2010 dan 2016 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa bukti T.2 sampai dengan T-5 tersebut adalah bukti di bawah tangan yang merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi MA RI yang menyatakan bahwa "surat pajak bumi" bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa sebagai milik orang yang namanya dalam "surat petuk pajak bumi" tersebut. Surat petuk pajak bumi tersebut hanyalah merupakan suatu tanda, siapa yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan (vide Putusan MA No.34K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960);

Menimbang, bahwa walaupun bukti pembayaran pajak tersebut hendak dipergunakan sebagai permulaan surat bukti menurut hukum, maka haruslah dikuatkan lagi oleh alat bukti sah lainnya yang ada persesuaian atau kecocokan dengan tanda pembayaran pajak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat dari para Tergugat dikualifikasikan sebagai akte bawah tangan maka untuk menguatkan bukti tersebut memerlukan dukungan dari alat bukti yang lain yaitu saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan keterangan saksi Para Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 yang diajukan oleh Para Tergugat yang bernama BARU menyatakan : Bahwa setahu saksi yang menjadi sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah kebun yang

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di dusun Sadipe, kampung Maroson, Lembang Patekke, Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja, Bahwa setahu saksi yang menanam tanaman di dalam obyek sengketa adalah Tinu, Bahwa saksi tidak melihat apakah tanaman tersebut yang menanam adalah Tinu tetapi saksi melihat yang garap kebun tersebut adalah Tinu, Bahwa setahu saksi sebelum digarap Tinu didalam kebun tersebut hanya ada rumput dan pohon jeruk manis satu pohon saja, Bahwa setahu saksi duluan Tinu garap kebun tersebut baru kemudian papa Ria tanam cengkeh disamping kebun Tinu. Bahwa setahu saksi kebun yang di garap Tinu bersebelahan dengan Tampang Allo, Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya Tinu garap tanah sengketa tersebut yang jelas sudah puluhan tahun, Bahwa setahu saksi Tinu garap tanah sengketa setelah dia menikah hingga sekarang, Bahwa menurut saksi Tinu garap tanah sengketa karena dia dari tongkonan Buttu Asa, Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa lokasi Buttu Asa. Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kasih Tinu garap tanah sengketa tersebut yang saksi tahu karena asalnya dari tongkonan Buttu Asa, Bahwa setahu saksi obyek sengketa milik tongkonan Buttu Asa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 yang diajukan oleh Para Tergugat yang bernama PETRUS ARI' menyatakan : Bahwa setahu saksi yang menjadi perkara antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah kebun yang terletak di Tampang Allo, Lembang Patekke, Bahwa setahu saksi yang kuasai obyek sengketa sekarang adalah Tinu, Bahwa setahu saksi yang ditanam Tinu didalam obyek sengketa adalah cengkeh, coklat, kopi, kayu solo dan juga ada bambu ao', Bahwa setahu saksi Tinu peroleh tanah tersebut dari tongkonan karena Tinu tinggal di tongkonan tersebut, Bahwa setahu saksi namanya tongkonan Buttu Asa, Bahwa saksi kenal dengan So' Onggo dan Tato Soben itu cucunya So' Onggo, Bahwa setahu saksi kebun Tato Soben pernah dikuasai oleh So'Onggo, Bahwa saksi hanya dikasih tahu nenek saksi bahwa tanah sengketa adalah tanah So' Onggo. Bahwa setahu saksi tanah yang digarap Tato Soben bukan berasal dari Buttu Asa. Bahwa setahu saksi sebelum Tinu garap tanah sengketa, tanah tersebut digarap oleh nenek saksi bernama So'ilang, Tominaa, Bahwa setahu saksi tanah tersebut didata pemerintah sejak digarap Tinu. Bahwa setahu saksi Agustinus dapat tanah dari Payung, Bahwa setahu saksi Payung adalah nenek dari tongkonan Buttu Asa, Bahwa setahu saksi Payung dapat tanah dari ibunya bernama Sakkiri Pondan 2 (dua) bersaudara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 3 yang diajukan oleh Para Tergugat yang bernama SIAP TAPPANG menyatakan : Bahwa setahu saksi yang menjadi sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat yaitu tanah kering yang terletak di Tampang Allo, Desa Sadipe Angin-angin, Lembang Patekke, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Bahwa setahu saksi tanah sengketa

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dikuasai oleh Tinu, Bahwa setahu saksi yang dilakukan Tinu disitu dulu ada rumahnya, baru tanam cengkeh, kopi dan coklat dan setelah cengkeh tumbuh Tinu pindah ke Buttu Asa, Bahwa setahu saksi Tinu pernah tinggal disitu karena ada rumahnya rumah bambu waktu itu saksi masih SD, Bahwa setahu saksi tanaman Tinu hingga sekarang masih ada, Bahwa setahu saksi waktu Tinu tanam cengkeh, kopi dan coklat tidak ada yang keberatan, Bahwa setahu saksi Tinu peroleh tanah tersebut dari tongkonan Buttu Asa, Bahwa setahu saksi sebelum Tinu garap tanah tersebut ada orang lain yang bikin kebun disitu yaitu So' Dama dan setelah kosong Tinu garap tanah tersebut, Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara Dama dengan Tinu, Bahwa saksi pernah dengar kalau Tato Soben tebang kayu di kebun Tinu,, Bahwa setahu saksi yang suruh tebang kayu adalah papa Uci,, Bahwa saksi tahu proses di polisi mengenai kayu yang ditebang dan yang diproses adalah Tinu.

Menimbang, bahwa saksi ke 2 menyatakan diberitahu oleh neneknya tanah sengketa adalah milik So Onggo keturunan Pailang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-2 menyatakan sebelum dikerjakan Tinu (Tergugat) tanah sengketa dikerjakan oleh So' Ilang bertentangan dengan keterangan saksi ke 3 yang menyatakan sebelum Tinu (Tergugat) yang mengerjakan adalah Dama;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, bukti T.2 sampai dengan T.5 bertentangan dengan bukti T.1 berupa surat pernyataan yang menerangkan pada poin 10 "bahwa tanaman berupa pohon beringin (karopi) bahasa Toraja yang tumbuh di kampung Maroson adalah karopi dari almarhum Pailang sebagai bukti kampung Maroson adalah miliknya";

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya, para Tergugat menyatakan pembuat surat Pernyataan tersebut telah diperdaya oleh para Penggugat namun tidak ada bukti pembuatan surat Pernyataan tersebut adalah tipu daya justru saksi Penggugat ke.6 LEWI yang merupakan saksi surat Pernyataan tersebut menyatakan surat ditunjukkan terlebih dahulu kemudian di cap jempol oleh Pembuat surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah terbukti kebenarannya maka beralasan hukum bila gugatan Para Penggugat dikabulkan, namun demikian Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan no. 1** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan yang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan no. 2** Majelis berpendapat oleh karena tidak ada sangkalan dari para Tergugat mengenai para Penggugat sebagai ahli waris Pailang maka petitum gugatan no. 2 sebagaimana petitum dalam surat gugatan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan no. 3** Majelis berpendapat para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan para penggugat adalah ahli waris Pailang dan tanah obyek sengketa adalah sah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum no. 3 sebagaimana petitum dalam surat gugatan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan no. 4**, Majelis berpendapat selama persidangan tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa maupun harta benda milik Tergugat, maka petitum no. 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan no. 5**, Majelis mempertimbangkan bahwa tindakan para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya Petitum no. 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan No. 6**, Majelis berpendapat sebagaimana dipertimbangkan diatas yaitu Para Penggugat adalah pemilik sah tanah obyek sengketa dan penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah melawan hukum maka sudah berdasarkan hukum apabila obyek sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum no. 6 sebagaimana petitum dalam surat gugatan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan no. 7**, Majelis berpendapat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan kerugian yang dapat dituntut adalah kerugian yang nyata – nyata diderita oleh pihak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak merinci apa saja kerugian yang diderita maka tidak dapat dituntut ganti kerugian dan oleh karena Tergugat sudah dihukum dengan mengembalikan tanah obyek sengketa tanpa syarat apapun yang apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka dapat dijalankan dengan upaya eksekusi dengan demikian pengenaan ganti rugi akan menimbulkan ketidakadilan bagi para Tergugat karena sudah diperintahkan menyerahkan tanah obyek sengketa yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum no. 7 sebagaimana petitum dalam surat gugatan haruslah ditolak;

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka **petitum Penggugat No. 1** Majelis akan mengabulkan sebagian dari gugatan Para Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan no. 8**, Majelis berpendapat oleh karena gugatan dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya apabila Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal – pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa para penggugat adalah ahli waris almarhum Pailang;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah kering/ perkebunan yang luasnya $\pm 2000 M^2$ terletak di RT Maroson Dusun Sadipe Lembang Patekke, Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja yang dikuasai oleh Tergugat I adalah hak milik almarhum Pailang yang diwariskan kepada para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat I, adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 BW;
5. Menghukum Para Tergugat I, atau kepada siapa saja yang turut menguasai atau mendapat hak atau kuasa dalam bentuk apapun pada obyek perkara tersebut segera **mengosongkan dan menyerahkan obyek perkara** berupa sebidang tanah kering/ perkebunan seluas $\pm 2000 M^2$ yang terletak di RT Maroson Dusun Sadipe Lembang patekke Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja kepada para Penggugat tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga;
6. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 2.941.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Makale pada hari SENIN, 18 September 2017 yang terdiri dari SURYA LAKSEMANA, SH., sebagai Ketua Majelis, ZAMZAM ILMI, SH., dan ANNENDER C, SH.M.Hum, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan

Halaman 48 dari 47 halaman Putusan No. 04/Pdt.G/2017/Pdt.G/PN. Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 10 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu MARTINA UNI BUA RANTE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ZAMZAM ILMI, SH.

Ttd

SURYA LAKSEMANA, SH.

Ttd

ANNENDER C, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MARTINA UNI BUA RANTE

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Materai dan redaksi	Rp. 11.000,-
3. Relas panggilan	Rp. 2.175.000,-
4. ATK	Rp. 75.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 650.000,-

J u m l a h Rp. 2.941.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);